

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 12 Juli 2019

Hal : **Perbaikan** Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 48-14-
03⁹/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon
[Handwritten Signature] [Partai Demokrat) untuk Provinsi Lampung

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN TERMOHON.....	
NOMOR 48-14-03 48-14-09 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: JUMAT
TANGGAL	: 12 Juli 2019
JAM	: 10.35 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
nomor telepon kantor (021) 31937223
email: indo@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 200/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. | (NIA. 15.03690) |
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 48-14-03⁹/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Provinsi Lampung, sebagai berikut:

Bahwa sebelum Termohon mengajukan jawaban terhadap Permohonan Pemohon, terlebih dahulu perkenankanlah Termohon menyampaikan Jawaban dalam Eksepsi sebagai berikut:

1. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI LAMPUNG

2.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Lampung, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.3.1. DAERAH PEMILIHAN LAMPUNG 8 (LAMPUNG TIMUR)

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Bukti T-002-LAMPUNG 8-DEMOKRAT-48-14-09

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kabupaten Lampung Timur	16.038	16.717
	Jumlah	16.038	16.717

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang mendalilkan ada kecurangan berupa penggelembungan suara oleh Caleg No. Urut 5 sebesar 695 suara, karena yang benar dalam melaksanakan rekapitulasi surat suara termohon telah melakukannya dengan benar sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sesuai Tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
2. Bahwa data yang disandingkan oleh pemohon di dalam permohonannya sebagaimana tabel Nomor 3 halaman 24, adalah data yang tidak benar, karena didalam tabel tersebut termohon temukan adanya penambahan TPS yang dilakukan oleh pemohon, yaitu penyebutan "**TPS 14 di Desa Itik Renday Kecamatan Melinting**", padahal di desa Itik Renday tersebut TPS nya hanya berjumlah 10 TPS, namun didalam permohonan ini oleh pemohon di tambahkan sendiri menjadi 14 TPS, dalil tabel tersebut jelas merupakan tabel yang tidak benar sehingga harus dikesampingkan oleh Mahkamah
3. Bahwa berikut termohon uraikan data tabel tentang perolehan suara pemohon DPRD Lampung 8 Nomor Urut 1 Ir. H. Yandri Nazir, MM (pemohon) di tingkat Kabupaten/Kota yang benar menurut Termohon sebagaimana bukti Bukti T-003-LAMPUNG 8-DEMOKRAT-48-14-09 adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kabupaten Lampung Timur		16.038	16.717
1	a.	Kecamatan Sukadana		312
2	b.	Kecamatan Labuhan Maringgai		7.831
3	c.	Kecamatan Jabung		154
4	d.	Kecamatan Pekalongan		461
5	e.	Kecamatan Sekampung		93
6	f.	Kecamatan Batang Hari		419
7	g.	Kecamatan Way Jepara		462
8	h.	Kecamatan Purbolinggo		28
9	i.	Kecamatan Raman Utara		15
10	j.	Kecamatan Metro Kibang		15
11	k.	Kecamatan Marga Tiga		26
12	l.	Kecamatan Sekampung Udik		166
13	m.	Kecamatan Batang Hari Nuban		53
14	n.	Kecamatan Bumi Agung		9
15	o.	Kecamatan Bandar Sribawono		1.506
16	p.	Kecamatan Mataram Baru		1.549
17	q.	Kecamatan Melinting		1.680
18	r.	Kecamatan Gunung Pelindung		353
19	s.	Kecamatan Pasir Sakti		573
20	t.	Kecamatan Waway Karya		354

21	u.	Kecamatan Labuhan Ratu		277
22	v	Kecamatan Braja Selehah		93
23	w.	Kecamatan Way Bungur		13
24	x.	Kecamatan Marga Sekampung		275
	Jumlah		16.038	16.717

4. Bahwa terhadap dalil pemohon yang mendalilkan adanya rekomendasi dari Bawaslu kepada Termohon memang demikian adanya yang mana Rekomendasi Bawaslu Provinsi Lampung merekomendasikan kepada KPU Provinsi Lampung untuk ditindaklanjuti dengan melakukan pencermatan kembali dan apabila ditemukan kesalahan untuk dilakukan pembetulan/perbaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat hari sabtu tanggal 11 Mei 2019, pukul 16.00 WIB (bukti T-004-LAMPUNG 8-DEMOKRAT-48-14-09)
5. Bahwa terhadap rekomendasi dari pihak bawaslu tersebut, termohon telah melakukan pencermatan penghitungan perolehan suara berbasis Model C1 hologram dan jika perlu berbasis C1 Plano pada Pemilihan DPRD Provinsi Lampung paling lambat tanggal 11 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.(T-005-LAMPUNG 8-DEMOKRAT-48-14-09)
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sejatinya apa yang dipersoalkan oleh pemohon didalam permohonannya telah dilakukan penyelesaian oleh Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan pemohon sebagaimana dalil halaman 26 s/d 27 menjadi tidak terbukti
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, oleh karena permohonan pemohon tidak terbukti secara hukum, maka permohonan dalam perkara ini layak dan patut untuk dinyatakan ditolak seluruhnya

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kabupaten Lampung Timur	16.038	16.717
	Jumlah	16.038	16.717

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon




Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuna, SHI., MH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairi Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.




Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.